

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bay'*. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”¹. Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat Definisi lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran)”.

Sedangkan berdasarkan pendapat Hamzah Ya'qub dalam bukunya, Kode Etik Dagang Berdasarkan pendapat Islam menjelaskan: “jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni ,menukar sesuatu dengan sesuatu”. dari defnisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²

2. Dasar-Dasar Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu anantara sesama Insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al quran dan Hadist. Terdapat dalam beberapa ayat al quran dan Hadist yang membahas tentang jual beli, antara lain : Firman Allah SWT dalam surat Al Baqoroh ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹ Siti Mujiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna', Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Hal. 204.

² Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek), UIN-Maliki Malang Pres, hal.29-30.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila . Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³

Firman Allah SWT dalam surat Al Baqoroh ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْهُ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجْمَلَ هُوَ فليُؤْمِلْ
وَلْيُؤْمِلْ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَفْطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ
أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

³ Al-Quran & Terjemahan, Surat Al Baqoroh, ayat 275.

أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁴

⁴ Al-Quran & Terjemahan, Surat Al Baqoroh, ayat 282.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَّرْبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۚ

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.⁵

3. Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat dalam melakukan jual beli adalah terdapat ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi jual beli. Maka dengan terpenuhinya syarat-syarat penyelenggaraan maka transaksi menjadi terlaksana secara syari' sesuai kaidah hukum Islam dan apabila tidak terpenuhi maka transaksinya batal. Adapun syarat dalam akad jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Adanya sikap saling rela antara kedua belah pihak Artinya adalah bahwa dalam syarat akad ini adalah harus terjadi kesepakatan terhadap harga dan jenis barang karena apabila terjadi perbedaan terhadap objek atau barang yang ditransaksikan diantaranya keduanya maka jual belinya akan batal atau bisa dibatalkan karena tidak sesuai dengan yang diperjualbelikan.
- b. Terdapat pelaku akad (penjual pembeli) atau sering disebut pihak pertama dan pihak kedua orang yang diperbolehkan melakukan akad atau kesepakatan jual beli adalah orang yang telah baligh/dewasa, berakal sehat tidak gila dan mengerti tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selain itu tidak sah kecuali dengan seijin walinya dan kecuali akad yang bernilai rendah.
- c. Terdapat harta atau benda yang menjadi objek transaksi jual beli telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli.
- d. Adanya sikap saling rela antara kedua belah pihak Artinya adalah bahwa dalam syarat akad ini adalah harus terjadi

⁵ Al-Quran & Terjemahan, Surat An-Nisa' ayat 2.

kesepakatan terhadap harga dan jenis barang karena apabila terjadi perbedaan terhadap objek atau barang yang ditransaksikan diantaranya keduanya maka jual belinya akan batal atau bisa dibatalkan karena tidak sesuai dengan yang diperjualbelikan.

- e. Terdapat pelaku akad (penjual pembeli) atau sering disebut pihak pertama dan pihak kedua orang yang diperbolehkan melakukan akad atau kesepakatan jual beli adalah orang yang telah baligh/dewasa, berakal sehat tidak gila dan mengerti tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selain itu tidak sah kecuali dengan seijin walinya dan kecuali akad yang bernilai rendah.
- f. Terdapat harta atau benda yang menjadi objek transaksi jual beli telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli.⁶

4. Rukun Jual Beli

Dalam jual beli harus memenuhi 5 rukun, yaitu:

- a. Penjual penjual boleh perorangan, lembaga atau badan usaha
- b. Pembeli pihak pembeli juga boleh perorangan, lembaga atau badan usaha
- c. Benda yang diperjualbelikan Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah dibahas sebelumnya
- d. Alat penukaran alat penukar dapat berupa uang atau benda lain yang sudah disepakati bersama bentuk atau harganya.⁷
- e. Ijab qabul Ijab adalah perkataan penjual untuk menjual barangnya, umpamanya: saya jual barang ini sekian. Qabul adalah perkataan pembeli untuk membeli barang yang dimaksud, misalnya : saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Selain dengan perkataan penyerahan dan penerimaan, ijab qabul dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur kuitansi dan yang sejenisnya. Dalam ijab qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus memenuhi beberapa syarat diantara, (a) keadaan ijab dan qabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawab dari yang lain. (b) adanya kemufakatan makna diantara keduanya. (c) keadaan

⁶ Fajarwati Kusuma Adi, Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara, Jurnal Studi Islam dan Sosial, hal. 98-99.

⁷Siti Choiriyah, Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah), CDAQ STAIN Surakarta, Hal. 22.

keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, misalnya: kalau aku jadi pergi, saya jual barang ini sekian. (d) tidak berwaktu, atau tidak dibatasi dengan waktu, misalnya saya jual barang ini sebulan, setahun dan sebagainya. Jika jual beli ijab dan qabulnya terjadi demikian, maka hukumnya tidak sah.⁸

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip jual beli diantaranya ialah:

- a. Prinsip keadilan Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian”. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.
- b. Suka sama suka Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya”.⁹
- c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
 - 1) Benar: Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka dua-duanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun andai keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka andai mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu”.

⁸ Siti Choiriyah, Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah), Hal.23

⁹ Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal Wal Haram Fil Islam. Terj. Mu’ammal Hamidy. Halal Dan Haram Dalam Islam. (Pt. Bina Ilmu) Hal. 182

- 2) Amanah: Maksud amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berniaga dikenal dengan istilah "memasarkan dengan "amanat" seperti menjual murabaha "maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melehi-lebihkannya. Di dalam hadist Qutdsi, Allah berfirman: "Aku ialah yang ketiga dari dua orang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, aku keluar dari mereka".¹⁰
- 3) Jujur (setia): disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipatgandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga diatas harga pasaran.
- d. Tidak mubazir (boros): Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana
- e. kasih sayang: Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda "Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk". Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu

¹⁰ Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (LPPM Univ. Islam Bandung), hal. 113

yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman”¹¹.

6. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.¹²
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak”.
- b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
 - 1) *Bai' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
 - 2) *Ba'i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - 3) *Ba'i al-sharf*, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek), Hal. 35.

¹² Hendi Suhendi, Fiqh Muammalah, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002), hlm. 36

- 4) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain".
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.¹³
 - 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan

¹³ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hal. 141.

sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu”.¹⁴

7. Berakhirnya Akad Jual Beli

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, berlakunya khiyar syarat, aib, atau ruykat, akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya akad sewa menyewa *al-rahn*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al wakalah*, dan *al-mara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *bai al-fudhul* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.¹⁵

B. Qardh (Utang Piutang)

1. Pengertian Qardh (Utang Piutang)

Dalam Bahasa Arab istilah utang piutang yang sering dipakai adalah “*al-Dayn*” (jamaknya *al-Duyun*) dan “*al-Qard*”. Dalam pengertiannya yang bersifat umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kredit). Transaksi seperti ini dalam *fiqh* di namakan *mudayyanah* atau *tadayyun*. Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam *fiqh* untuk

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, 37.

¹⁵ Abdul Rahman dkk Ghazaly, *Fiqh Muammalah (Jakarta: Kencana)*. 55-56

transaksi utang piutang khusus ini adalah al-qard. Dengan demikian cakupan tadayyun lebih luas daripada *al-qard*.¹⁶

Al-qardh secara bahasa artinya adalah memotong. Dikatakan misalnya, “saya melakukan qard terhadap sesuatu dengan menggunakan gunting”. *Al-qard* adalah sesuatu yang engkau berikan kepada seseorang untuk suatu saat engkau minta kembali. Pinjaman itu sendiri terkadang berupa harta, terkadang berupa kehormatan. Di riwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa beliau berkata, “*pinjamkan dari kehormatan dirimu untuk saat kamu membutuhkan-nya*”, artinya jangan engkau menuntut hakmu darinya, dan jangan engkau hukum orang yang melakukannya terhadapmu, sehingga kamu datang di hari kiamat dengan pahala sempurna”. Secara terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat. Dalam hal pinjam-meminjam uang, atau yang dalam istilah arabnya di kenal dengan al-qard, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :¹⁷

1. *Al-Qard al-hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, di mana pihak yang di pinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya al-qard al-hasan ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah gharim, yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah. Melalui al-Qard al-hasan, maka dapat membantu sekali orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjami.¹⁸
2. *Al-Qard*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.

Utang piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain untuk di tagih pengembaliannya atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.

¹⁶ Abdul Aziz & Ramdanyah, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam, Bisnis*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, 125.

¹⁷ Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, *Yuridika*: Volume 28 No 3, September – Desember 2013, 410

¹⁸ Ismail Hannanong, *Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*, *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018, 182

Pengembalian utang harus sama dengan uang yang di pinjam semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Karena dalam islam mengembalikan uang di atas utang yang sebenarnya, merupakan riba yang itu jelas-jelas di larang oleh Allah SWT. Islam tidak mengenal nilai waktu dari uang (*time value of money*), yang ada hanyalah bahwa uang adalah sebagai alat ukur, bukan barang komoditi. Dengan demikian, utang piutang di perbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga atau dengan menuntut pengembalian uang yang terutang melebihi hutang pokoknya.¹⁹

Kata utang piutang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri atas dua suku kata yaitu “utang” yang mempunyai arti uang yang di pinjamkan dari orang lain. Sedangkan, “piutang” mempunyai arti uang yang di pinjamkan dapat di tagih dari orang lain. Pengertian utang piutang, sama dengan pengertian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.

2. Dasar Hukum Utang-Piutang

Dasar hukum diperbolehkannya utang piutang dalam Islam, sama dengan yang mendasari pinjam-meminjam, yakni yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ عَاثِفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.²⁰

Terdapat juga dalam surat Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ ۗ لَهُ ۖ أَجْرٌ كَرِيمٌ

۱۱

¹⁹ Rahmat Ilyas, *Time Value Of Money Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-‘Adalah, Vol. 14, Nomor 1, 2017, 165

²⁰ Al-Quran dan Terjemah, Surat Al-Maidah ayat 2

Artinya : Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).²¹

Berdasarkan uraian di atas, berarti bagi *muqrid* (orang yang menghutangi) hukumnya sunnah. Dan bagi *muqtarid* (orang yang berutang) hukumnya adalah mubah. Islam tidak menganggap utang piutang sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan membutuhkan merasa keberatan, karena menjaga diri. Begitu pula, islam tidak menganggap sunnah. Sehingga jangan sampai setiap orang ingin melakukannya karena mengharapkan pahala. Jadi utang adalah mubah, sehingga tidak melakukan utang kecuali orang yang benar-benar kepepet dan bukanlah soal yang tercela, karena Rasulullah sendiri pernah berutang.²²

Hukum memberi utang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan toleransi, namun pada umumnya memberi utang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi utang atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika di berikan kepada orang yang membutuhkan seperti memberi utang kepada tetangga yang membutuhkan uang untuk berobat karena keluarganya ada yang sakit. Hukum memberi utang bisa jadi haram, misalnya memberi utang untuk hal-hal yang di larang dalam ajaran islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan sebagainya.

3. Rukun dan Syarat Transaksi Utang Piutang

Agar hutang piutang yang di lakukan oleh seorang muslim sah, maka utang piutang tersebut harus memnuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana yang di atur dalam ketentuan syara". Adapun yang menjadi rukun dan syarat dari perjanjian utang piutang ini sebagaimana berikut :

a. Rukun Utang Piutang

1. Adanya yang berpiutang, yaitu orang yang memberikan utang kepada pihak lain yang membutuhkan.
2. Adanya orang yang berutang, yaitu pihak yang membutuhkan pinjaman uang.

²¹ Al-Quran dan Terjemah, Surat Al-Hadid ayat 11

²² M. Lutfi Aziz, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang-Piutang Di Badan Keswadayaan Masyarakat (Bkm) Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah, Skripsi, 2007, 5

3. Adanya objek utang piutang, dengan ketentuan di ketahui secara pasti nilai dan jumlahnya.
 4. Lafadz, adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun pihak yang akan menerima.
- b. Syarat-syarat Utang Piutang
1. Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (aqad), maka harus di laksanakan melalui ijab qabul yang jelas, sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafaz qard, salaf atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan iradah (kehendak bebas). Dalam artian sudah dewasa, sehat akal nya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum itu. Menurut ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak mengutangkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang sedikit pailit (bangkrut).
 2. Pemberi utang (muqrid) harus memenuhi kriteria yaitu ahliyat at tabarru" (layak bersosial). Maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Contoh orang dewasa yang tidak menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang dilarang syariat, semisal membeli minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Menurut syariat, anak kecil, orang gila dan hamba sahaya (budak) tidak berhak untuk membelanjakan hartanya (bukan termasuk ahli tabarru). Dan kriteria selanjutnya yaitu, ikhtiyar (tanpa paksaan). Muqrid (pihak pemberi utang) di dalam memberikan utangan, harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.
 3. Harta benda yang menjadi objeknya, harus mal-mutaqawwim. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek utang piutang terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha' madhhab. Menurut madhhab Hanafiyah aqad utang piutang hanya berlaku pada harta benda al-misliyat, yakni harta benda yang banyak padanannya (nilainya), yang lazimnya di hitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda al-qimiyyat tidak sah di jadikan objek utang piutang, seperti

hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain. Selain itu, perhiasan berupa mutiara dan berlian oleh madhhab Hanafi tidak di perbolehkan, tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama' membolehkan karena barang tersebut dapat di kembalikan dalam bentuk uang. Dan menurut golongan Hanafi tidak sah mengutangkan barang-barang mutiara, karena tidak mempunyai padanan atau ukuran uang. Adapun pendapat mayoritas ulama'' membolehkan karena barang tersebut dapat di kembalikan dalam bentuk uang.

Dan dengan adanya dua macam perbedaan ini, maka dapat menjadi hal yang wajib untuk mengganti dengan barang-barang yang tidak menggunakan takaran dan timbangan. Jika kita berpendapat, yang wajib adalah mengembalikan dengan barang yang sama, maka utang piutang barang yang semacam ini adalah boleh, sebab dapat di kembalikan dengan barang yang lain yang senilai.

C. Pengertian Hak Milik dan Status Kepemilikan Barang Kredit

1. Hak Milik

a. Pengertian Hak Milik

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq* yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran. Adapun hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang di tetapkan dan diakui oleh syara, karna adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.²³

Dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hak milik adalah sama,yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang diterapkan oleh *syara'*,yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan ditetapkan oleh *syara'*. Hak milik terbagi menjadi dua bagian. yaitu:

²³ Yusdani, Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Marawid Edisi IX, Hal. 59.

1. Hak milik yang sempurna (*al-milikal –tam*)

Hak milik menurut Wahbah Zuhaili adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh syara berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut.

2. Hak milik yang tidak sempurna (*al-milik al –nasqis*)

Menurut Wahbah Zuhaili defenisial milik *al-naqis* adalah kepemilikan terhadap bendanya saja, atau manfaatnya saja sedangkan menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna adalah memiliki barangnya tanpa memiliki manfaatnya. Milik *al-naqis* sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) Milik *al-‘ain /al-raqabah*, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.
- 2) Milik *al –manfaat asyasyakhshi/haqintif’a* yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.
- 3) Milik *al-manfaat al-‘aini/haqiriifaq*, yaitu hak milik manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada.²⁴

b. Prinsip Dasar Kepemilikan Dalam Islam

Dalam konsep Islam ada beberapa prinsip dasar tentang kepemilikan, yaitu:

- 1) Kekayaan merupakan titipan, pemilik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Bahkan di dalam Al-Qur’an surah Ali-Imran : 189 dengan tegas menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala-lah pemilik mutlak segala sesuatunya.

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ ۱۸۹

Artinya: kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.

Hal ini tidak berarti bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan segala sesuatunya itu untuk dirinya

²⁴ Ahmad Sainul, Konsep Hak Milik Dalam Islam, Jurnal Al-Maqasid, Volume 6 Nomor 2 Edisi Juli-Desember, Hal. 197-198

sendiri, namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam alQuran dinyatakan dalam surat Al-Baqoroh ayat 29 ;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ ٢٩

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.²⁵

Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menekankan bahwa apa yang telah diciptakan oleh-Nya adalah untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh umat manusia, namun hak-haknya ditentukan oleh batas-batas yang ditetapkan oleh-Nya. Dengan demikian, hak kepemilikan seseorang tidaklah mutlak, tetapi terbatas dan memiliki persyaratan. Al-Quran menggambarkan sejumlah contoh dari orang-orang yang merampas hak orang lain untuk kepentingannya sendiri dengan menimbun harta bendanya yang justru menyimpang dari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan mengangkat sesuatu berkedudukan pada kedudukan yang hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

- 2) Harta yang di peroleh dapat menjadi penolong dalam menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi dan juga sarana untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan di hari kemudian. Sehingga dalam Islam, terjadi pembatasan hak-hak bagi kepemilikan seseorang. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Di antara contoh pembatasan tersebut sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 5 :

²⁵ Al-Quran & Terjemahan, Surat Al-Baqoroh, ayat 29.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا
وَآكِسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ مَعْرُوفًا ٥

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.²⁶

Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah melimpahkan kekayaan kepada setiap hamba-Nya untuk dipergunakan menunaikan kewajiban mereka seperti shalat dan zakat. Umat manusia sebagai suatu kesatuan dari setiap individu-individu manusia harus saling mengawasi proses kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan tersebut dalam bentuk adanya, rasa persaudaraan, kebersamaan, saling membantu satu sama lain, sehingga akan membentuk fondasi utama bagi pertalian ekonomi antar manusia. Islam tidak memperbolehkan suatu perolehan dan peningkatan kekayaan seseorang terwujud dengan merampas nilai-nilai kemanusiaan. Karena kegunaan kekayaan tersebut adalah untuk menunjang dan menyempurnakan kelangsungan hidup manusia.²⁷

c. Sebab-Sebab Kepemilikan

Adapun maksud dengan sebab-sebab pemilikan harta disini adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Sebab pemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syara'. Menurut syari'at Islam setidaknya ada lima sebab kepemilikan (asbab al-tamalluk) yang dijadikan sebagai sumber daya ekonomi²⁸, yaitu:

1) Bekerja (*al'amal*)

Kata "bekerja" wujudnya sangat luas, bermacam-macam jenisnya, bentuknya pun beragam, serta hasilnya

²⁶ Al-Quran & Terjemahan, Surat An-Nisa, ayat 5.

²⁷ Fadilah Ulfah, Kepemilikan Dalam Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Hal. 5.

²⁸ Ali Akbar, Konsep Kepemilikan Dalam Islam, Jurnal Ushuluddin Vol. Xviii No. 2, Juli, Hal. 127.

pun berbeda-beda, maka Allah swt. tidak membiarkan “bekerja” tersebut secara mutlak. Allah swt. juga tidak menetapkan “bekerja” tersebut dengan bentuk yang sangat umum. Akan tetapi Allah swt. telah menetapkan dalam bentuk kerja-kerja tertentu yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan, sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab pemilikan harta, antara lain:

a. *Ijarah* (kontrak kerja)

Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut. *Ijarah* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajiir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajiir*. Sementara *ajiir* adakalanya bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di laboratorium, kebun, atau ladang seseorang dengan honorarium tertentu, atau seperti pegawai negeri atau swasta.

b. *Mudharabah* (bagi hasil)

Mudharabah adalah perseroan (kerjasama) antara dua orang dalam suatu perdagangan. Dimana, modal (investasi) finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga ('amal). Dalam sistem mudharabah, pihak pengelola memiliki bagian pada harta pihak lain karena kerja yang dilakukannya. Sebab, *Mudharabah* bagi pihak pengelola termasuk dalam kategori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan. Akan tetapi, *Mudharabah* bagi pihak pemilik modal (investor) tidak termasuk dalam kategori sebab kepemilikan, melainkan merupakan salah satu sebab pengembangan kekayaan.

c. *Musaqat* (paroan kebun)

Musaqat adalah seseorang menyerahkan pepohonan (kebun) nya kepada orang lain agar ia mengurus dan merawatnya dengan mendapatkan kompensasi berupa bagian dari hasil panennya. Dengan demikian, *musaqat* termasuk dalam kategori bekerja yang telah dinyatakan kebolehnya oleh syara'. Dan masih banyak lagi contoh dari memporelah kepemilikan lewat bekerja (*al'amal*).

2) Pewarisan (*al-irts*)

Yang termasuk dalam kategori sebab-sebab pemilikan harta adalah pewarisan, yaitu pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut. Berdasarkan firman Allah Swt. Surat An-Nisa, ayat 11.:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ
فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۙ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ
لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ
أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ
إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ۱۱

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya, Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁹

Dengan demikian, pewarisan adalah salah satu sebab pemilikan yang disyariatkan. Oleh karena itu, siapa saja yang menerima harta waris, maka secara syara' dia telah memilikinya. Jadi waris merupakan salah satu sebab pemilikan yang telah diizinkan oleh syari'at Islam.

3) Pemberian harta negara kepada rakyat

Yang juga termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah pemberian negara kepada rakyat yang diambilkan dari harta baitul maal, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atau memanfaatkan kepemilikan. Mengenai pemenuhan hajat hidup adalah semisal memberi mereka harta untuk menggarap tanah pertanian atau melunasi hutang-hutang.³⁰ Umar bin Khaththab telah membantu rakyatnya untuk menggarap tanah pertanian guna memenuhi hajat hidupnya, tanpa meminta imbalan. Kemudian syara' memberikan hak kepada mereka yang mempunyai hutang berupa harta zakat. Mereka akan diberi dari bagian zakat tersebut untuk melunasi hutang-hutang mereka, apabila mereka tidak mampu membayarnya. Firman Allah Swt.:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (At-Taubah:60).³¹

²⁹ Al-Quran & Terjemahan, Surat An-Nisa, ayat 11.

³⁰ Ali Akbar, Konsep Kepemilikan Dalam Islam, Hal. 130.

³¹ Al-Quran & Terjemahan, Surat At-Taubah, ayat 60.

- 4) Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga
Yang termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu, sebagian mereka dari sebagian yang lain, atas sejumlah harta tertentu tanpa kompensasi harta atau tenaga apa pun. Dalam hal ini mencakup lima hal:
- a. Hubungan pribadi, antara sebagian orang dengan sebagian yang lain, baik - harta yang diperoleh karena - hubungn ketika masih hidup, seperti hibbah dan hadiah, ataupun sepeninggal mereka, seperti wasiat.
 - b. Pemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi) dari kemudharatan yang menimpa seseorang, semisal diyat orang yang terbunuh dan diyat luka karena dilukai orang.
 - c. Mendapatkan mahar berikut hal-hal yang diperoleh melalui akad nikah.
 - d. Luqathah (barang temuan).
 - e. Santunan yang diberikikan kepada khalifah dan orang-orang yang disamakan statusnya, yaitu samasama melaksanakan tugas-tugas termasuk kompensasi kerja mereka melainkan konpensasi dari pengekanan diri mereka untuk melaksanakan tugas-tugas negara. Dengan demikian, Islam melarang seorang muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhai Allah Swt, seperti; judi, riba, pelacuran, korupsi, mencuri, menipu dan perbuatan maksiat lainnya.³²
- d. Macam-Macam Kepemilikan
Dalam kepemilikan terhadap suatu benda dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
- 1) Dari Segi Penguasaanya
 - a) Kepemilikan Pribadi, yaitu harta yang dimiliki oleh individu atau beberapa individu (*Syirkah*). Dalam kepemilikan jenis ini dapat mengakibatkan orang lain terhalang untuk menguasainya. Misal nya rumah, kebun, dan lain sebagainya yang merupakan milik seseorang atau pribadi.
 - b) Kepemilikan Publik, yaitu kepemilikan harta yang manfaatnya dapat diambil atau digunakan oleh

³² Fadilah Ulfah, *Kepemilikan Dalam Islam*, Program Studi Perbankan Syariah, Hal. 10 .

semua orang, sehingga tidak boleh dikuasai oleh individu atau negara. Seperti jalan raya, sungai, jembatan, dan lain sebagainya.

- c) Kepemilikan Negara, dalam jenis ini kepemilikan merupakan harta atau asset milik negara, maka penguasaannya juga dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara.³³

2. Status Kepemilikan Barang Kredit

Sebelum menuju ke pembahasan status kepemilikan barang kredit, kita perlu mengerti terlebih dahulu apa itu kredit. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian kredit, antara lain:

Menurut Pasal 1 (11) UU No. 10/1998, menjelaskan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁴

Menurut Thomas Suyatno, menjelaskan bahwa Kredit adalah penyediaan uang, atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pendapat lain menyatakan kredit bank adalah semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga serta pembelian surat berharga.³⁵

Kepemilikan barang yang masih dalam kredit belum sepenuhnya menjadi hak milik si debitur. Apabila cicilan barang tersebut sudah lunas, maka menjadi milik sepenuhnya si debitur. Dalam jual beli kredit, perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah kesepakatan tentang barang dan harganya dicapai, meskipun barang belum diserahkan

³³ Harun, "Fiqh Muamalah", (Surakarta: Muhammadiyah University Press), Hal. 23

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

³⁵ Ahmad Abdullah, Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3, No. 1, Januari-Juni, Hal.42

dan harganya belum dibayar.³⁶ Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak milik atas suatu barang yang dijamin hanya sebatas secara kepercayaan saja, dan kepemilikan barang jaminan secara nyata masih tetap berada di tangan debitur.³⁷ Berikut adalah penjelasan tentang kepemilikan barang yang masih kredit:

- a. Barang yang dibeli secara kredit tidak langsung menjadi hak milik yang sah.
- b. Hak milik dapat berpindah setelah pembayaran lunas dilakukan.
- c. Dalam jual beli kredit, perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah kesepakatan tentang barang dan harganya dicapai, meskipun barang belum diserahkan dan harganya belum dibayar.
- d. Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak milik atas suatu barang yang dijamin hanya sebatas secara kepercayaan saja, dan kepemilikan barang jaminan secara nyata masih tetap berada di tangan debitur.

D. Penelitian Terdahulu

Guna mencapai struktur penelitian yang optimal dan teratur, penulis perlu menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan transaksi saham. Bagian penelitian terdahulu memiliki peran yang sangat penting dalam skripsi ini, bertujuan untuk memberikan dukungan yang kuat kepada peneliti dalam mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, ini juga bertujuan untuk membangun landasan pengetahuan serta pandangan atau acuan, sehingga penelitian ini memiliki identitas yang unik dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan oleh karena itu, menghindari risiko plagiat, duplikasi, dan pengulangan. Penelitian sebelumnya juga berfungsi untuk menjaga keaslian dan keunikan dari penelitian ini. Berikut adalah penjelasan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang dimaksudkan:

³⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/beli-barang-dengan-mencicil--berarti-hak-milik-sudah-berpindah-lt5c92ff0e2d878/>, (diakses pada tanggal 19 Oktober 2023)

³⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-membeli-barang-kredit-yang-belum-lunas-lt5e536a8e0d64f/>, (diakses pada tanggal 19 Oktober 2023)

No	Judul	Penulis	Perbedaan	Persamaan
1	Praktek Jual Beli Handphone Secara Kredit Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan)	Rini (2022)	<p>1. Fokus dan obyek penelitian berbeda, dengan yang pertama memeriksa jual beli handphone secara kredit dan yang kedua mengeksplorasi penjualan ulang barang yang awalnya dibeli dengan Praktik Menjual Barang Yang Masih Berstatus Kredit Yang Dilakukan Warga Desa Nalumsari .</p> <p>2. Lokasi studi kasus berbeda, dengan yang pertama dilakukan di Kelurahan Padang Rambun, sementara yang kedua Desa Nalumsari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.</p> <p>•Aspek hukum Islam yang dianalisis berbeda, tergantung pada jenis transaksi yang dibahas di</p>	<p>1. Kedua judul skripsi membahas praktik jual beli dalam konteks kredit.</p> <p>2. Kedua penelitian melibatkan studi kasus untuk memberikan gambaran konkret tentang situasi di lapangan.</p>

			setiap judul.	
2	Skripsi Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)	Ika Oktavia (2018)	<p>1. *Subyek Studi*: - Judul pertama berkaitan dengan konsep jual beli secara kredit menurut tokoh Muhammadiyah, yang mencakup pendekatan dari perspektif organisasi atau tokoh tertentu dalam Islam. - Judul kedua membahas perspektif hukum Islam terhadap Praktik Menjual Barang Yang Masih Berstatus Kredit Yang Dilakukan Warga Desa Nalumsari, fokusnya pada analisis hukum Islam yang lebih umum terkait dengan praktik jual beli kembali.</p> <p>2. *Lokasi Studi Kasus*: - Judul pertama menjalani studi kasus di Desa Mengandung</p>	<p>1. *Kedua Penelitian Berfokus pada Aspek Kredit*: Kedua skripsi membahas praktik jual beli dengan kredit sebagai elemen utama dalam analisisnya.</p> <p>2. *Studi Kasus*: Kedua penelitian menggunakan pendekatan studi kasus untuk mendalami situasi yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat.</p> <p>3. *Aspek Hukum Islam*: Meskipun judul pertama lebih berfokus pada perspektif Muhammadiyah, aspek hukum Islam tetap menjadi bagian penting dalam kedua penelitian. Judul kedua dengan lebih jelas menyoroti hukum Islam terkait praktik jual beli ulang.</p> <p>4. *Penting dalam Konteks Masyarakat*:</p>

			<p>Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur.</p> <p>- Judul kedua melakukan studi kasus di Desa Nalumsari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.</p>	<p>Kedua penelitian mempertimbangkan dampak praktik jual beli kredit dalam konteks masyarakat tertentu, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang realitas sosial dan ekonomi di daerah yang menjadi fokus penelitian.</p>
3	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Cecil Mubeng Di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo</p>	<p>Aam Ali Mustofa (2023)</p>	<p>1. *Subyek Studi*: - Judul pertama mencakup praktik jual beli barang cecil mubeng di Desa Mungging, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. - Judul kedua membahas perspektif hukum Islam terhadap Praktik Menjual Barang Yang Masih Berstatus Kredit Yang Dilakukan Warga Desa Nalumsari.</p> <p>2. *Jenis Transaksi*: - Judul</p>	<p>1. *Fokus pada Hukum Islam*: Kedua penelitian mengeksplorasi aspek hukum Islam dalam praktik jual beli. Judul pertama memeriksa konsep barang cecil mubeng, sementara judul kedua membahas penjualan ulang barang yang dibeli secara kredit.</p> <p>2. *Studi Kasus*: Kedua penelitian menggunakan metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk mendalami situasi dan praktik yang sebenarnya terjadi di masyarakat.</p>

			<p>pertama mengkaji praktik jual beli dengan metode cicil mubeng, yang mungkin memiliki karakteristik unik dalam praktiknya.</p> <p>- Judul kedua berfokus pada Praktik Menjual Barang Yang Masih Berstatus Kredit.</p>	<p>3. *Konteks Lokal*: Kedua judul mengambil contoh dalam konteks lokal, yaitu Desa Mungging dan Desa Nalumsari, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik jual beli dalam masyarakat tertentu.</p> <p>4. *Dampak Sosial dan Ekonomi*: Kedua penelitian mungkin akan mencoba memahami dampak sosial dan ekonomi dari praktik jual beli yang diteliti dalam masyarakat tersebut.</p> <p>Pemilihan antara kedua judul skripsi ini akan tergantung pada minat dan tujuan peneliti. Judul pertama lebih fokus pada praktik jual beli yang mungkin lebih khas di daerah tertentu,</p>
--	--	--	---	---

				sementara judul kedua lebih umum dan berlaku pada skema kredit dalam konteks lain.
--	--	--	--	--

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif bersifat opsional. Isinya adalah tentang kerangka konstruk teoritis yang menjadi pijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. Kerangka teori-teori tersebut kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan acuan dalam menganalisis kasus yang terjadi di lapangan.

Tabel 2.1
Kerangka Berpikir

